



KEPALA DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARSARI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARSARI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 10 Pembangunan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- 13 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 14 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 15 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);

- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 26 Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2021;
- 27 Peraturan Desa Mekarsari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021.
- 28 Peraturan Desa Mekarsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI

Dan

KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.284.647.700,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.262.215.818,00
Surplus/Defisit	Rp.	22.431.882,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.568.118,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(22.431.882,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarsari.

Ditetapkan di Desa Mekarsari
Pada tanggal 28 January 2021
KEPALA DESA MEKARSARI,



UJANG RAHMAT

Diundangkan di Desa Mekarsari
Pada tanggal 28 January 2021
SEKRETARIS DESA MEKARSARI,



TUTI MUTIARA

LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MEKARSARI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.573.100,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.242.074.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.284.647.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	488.060.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	499.050.068,00	
5.3.	Belanja Modal	673.881.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	601.224.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.262.215.818,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	22.431.882,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27.568.118,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	27.568.118,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(22.431.882,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MEKARSARI, 28 Januari 2021
 KEPALA DESA

 UJANG RAHMAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MEKARSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.573.100,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.242.074.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.284.647.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	947.722.318,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	734.101.741,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.440.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.440.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	370.170.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	370.170.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.989.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.989.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	36.681.741,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.527.041,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.154.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.960.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.960.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	2.960.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	206.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	80.319.750,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.308.100,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.308.100,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.861.650,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.861.650,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	61.550.000,00	PBH, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	61.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	6.600.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.018.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	36.705.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.705.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.315.000,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.315.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.295.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.295.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.665.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.665.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.788.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.788.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.610.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.070.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.570.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	50.282.827,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.282.827,00	PBH
1.5.06	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.282.827,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>559.455.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.800.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	0,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.494.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	16.195.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.695.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.350.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	47.079.100,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	47.079.100,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.370.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206.109.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	206.109.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	206.109.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	185.483.700,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	23.780.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	23.780.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	81.720.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	81.720.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	67.737.600,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	67.737.600,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	12.246.100,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	12.246.100,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.668.200,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	4.668.200,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.668.200,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>36.359.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.290.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.290.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.069.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	23.069.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.069.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>117.455.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	117.455.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.120.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	110.335.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	110.335.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	0,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	0,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>601.224.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.224.500,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.224.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.224.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	576.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	576.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	576.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.262.215.818,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	22.431.882,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	27.568.118,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(22.431.882,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MEKARSARI, 28 Januari 2021
 KEPALA DESA

 UJANG RAHMAT

